

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan

Menurut (Pearce & Robinson, 2008:47) teori keagenan (*agency theory*) merupakan pendelegasian otoritas pengambilan keputusan pada pihak lain, terdapat hubungan keagenan antara kedua pihak. Hubungan keagenan, seperti hubungan antara pemegang saham dengan manajer, akan efektif selama manajer mengambil keputusan investasi yang konsisten dengan kepentingan pemegang saham. Namun, ketika kepentingan manajer berbeda dengan kepentingan pemilik, maka keputusan yang diambil oleh manajer kemungkinan besar akan mencerminkan preferensi manajer dibandingkan dengan pemilik.

Teori agensi adalah hubungan agensi yang muncul ketika satu orang atau lebih pemilik (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian memberikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada *agent* tersebut (Oktomegah, 2012).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori keagenan adalah hubungan antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hubungan keagenan inilah yang sering kali menimbulkan masalah antara pemegang saham dan manajer karena kepentingan masing-masing, maka diperlukan kontrak yang tepat guna mengatasi kepentingan.





2. Perpajakan

Ⓒ a. Definisi Pajak

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Darmawan dan Sukharta (2014) mengatakan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Definisi pajak menurut Fledmann (dalam Waluyo, 2017:3) :

“Pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang di terapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

b. Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2017:3) :

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat di paksakan.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- (5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut (Ayza, 2016:70-72) dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Sebagai penerimaan negara (*budgetair*)

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, dalam fungsi mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan, dan oleh karenanya memungut pajak dari penduduknya.

2) Fungsi mengatur (*regulend*)

Fungsi *regulend* berarti fungsi mengatur atau disebut juga sebagai fungsi tambahan, dimana fungsi *regulend* digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya pemerintah ingin meningkatkan investasi dari modal asing, maka terhadap hal tertentu diberikan keringanan perpajakan kepada investor asing. Seperti pembebasan atau fasilitas terhadap pajak-pajak tertentu, kelonggaran-kelonggaran perpajakan, keringanan (*tax allowance*) atau pembebasan pajak (*tax holiday*). Untuk melindungi produksi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



negeri ekspor barang tertentu (umumnya barang setengah jadi/bahan baku untuk produk lain) dikenakan bea keluar dan sebagainya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak dikenal dengan beberapa sistem (Waluyo, 2017:17) yaitu :

(1) Sistem *official assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment* adalah sebagai berikut :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- (b) Wajib pajak bersifat pasif
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) Sistem *self assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

(3) Sistem *withholding*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hambatan Pemungutan Pajak

Ratnawati & Hernawati (2015:11) Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa hambatan yang dapat dikelompokkan menjadi :

(1) Perlawanan pasif

Masyarakat wajib pajak mulai enggan membayar pajak, biasanya disebabkan oleh :

- (a) Perkembangan intelektual dan moral.
- (b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami
- (c) Sistem control yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

(2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah semua tindakan yang secara langsung ditujukan kepada para petugas pajak untuk menghindari membayar pajak, perlawanan aktif dibagi menjadi dua macam :

- (a) *Tax avoidance*, yakni usaha meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diukur menggunakan rumus ETR

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense } i,t}{\text{Pretax income } i,t}$$

ETR adalah effective tax rate berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. Tax expense adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pretax Income adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

(b) *Tax evasion*, yakni usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Contoh : manipulasi laporan keuangan.

3. Efektivitas Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengertian Efektivitas Pajak

Efektivitas adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Efektivitas pajak merupakan kemampuan pemerintah dalam menggalang dana pajak berdasarkan jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Perusahaan dapat dikatakan membayar pajak secara efektif bila memiliki nilai *Effective Tax Ratio* sebesar 25% atau lebih.

4. Leverage

a. Pengertian *Leverage*

Leverage didefinisikan sebagai rasio dari hutang jangka panjang terhadap total aktiva (Feranika dkk, 2016). Sugeng (2017:342) *leverage* berasal dari kata *lever* yang memiliki arti pengungkit. Dengan demikian *leverage* dapat diartikan sebagai pengungkit dalam efektivitas perusahaan dalam mencapai laba maksimal perusahaan *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. *Leverage* memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang



diberikan kreditur perusahaan. Rasio ini mempunyai beberapa implikasi. Pertama, dengan memperoleh dana melalui hutang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan. Kedua, kreditor akan melihat pada ekuitas atau dana yang diperoleh sendiri sebagai salah satu batas keamanan, sehingga semakin tinggi porsi dari jumlah modal yang diberikan oleh pemegang saham, maka semakin kecil resiko yang harus dihadapi kreditor. Ketiga, jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan hasil pinjaman lebih besar dari pada bunga yang dibayarkan maka pengembalian dari modal pemilik akan besar (Susilowati, 2011)

Perusahaan-perusahaan dengan rasio solabilitas rendah mempunyai resiko kerugian yang lebih kecil pada saat keadaan perekonomian menurun, tetapi juga mengakibatkan rendahnya tingkat pengembalian saat perekonomian tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan rasio solabilitas tinggi menghadapi resiko kerugian yang besar tetapi juga kesempatan mendapatkan laba yang tinggi.

b. Jenis-jenis Rasio *Leverage*

Menurut (Hery, 2015:541) ada beberapa jenis rasio *Leverage*, yaitu :

(1) Rasio Utang Terhadap Asset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio utang terhadap asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total asset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar asset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan asset. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

apabila besaran rasio utang terhadap aset adalah tinggi maka hal ini tentu saja akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditor karena di khawatirkan bahwa perusahaan tidak mampu melunasi utang-utangnya dengan total aset yang di milikinya. Rasio yang kecil menunjukkan bahwa sedikitnya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Standar pengukuran yang digunakan untuk menilai baik tidaknya suatu rasio perusahaan sebaiknya berdasarkan pada rasio rata-rata industri yang sejenis.

Memandingkan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan sejauh mana dana yang dipinjamkan telah digunakan untuk membeli aset. Rasio yang membandingkan antara total kewajiban dengan total aset ini juga dikenal sebagai *debt ratio* (rasio utang). Rasio ini seringkali digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Semakin tinggi *debt ratio* maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat melunasi kewajibannya.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang :

$$\text{Rasio utang} = \frac{\text{total utang}}{\text{total aset}}$$

(2) Rasio Utang Terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitor. Semakin tinggi debt to equity ratio maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap modal :

$$\text{Rasio utang terhadap modal} = \frac{\text{total utang}}{\text{total modal}}$$

(3) Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Modal (*Long Term Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. dengan kata lain, rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara utang jangka panjang dengan modal.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang jangka panjang terhadap modal :

$$\text{Rasio utang jangka panjang terhadap modal} = \frac{\text{utang jangka panjang}}{\text{total modal}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (*Times Interest Earned Ratio*)

Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak. Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan dihitung sebagai hasil bagi antara laba sebelum bunga dan pajak dengan besarnya beban bunga yang harus dibayarkan. Secara umum, semakin tinggi times interest earned ratio maka berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, dan hal ini juga tentu saja akan menjadi ukuran bagi perusahaan untuk dapat memperoleh tambahan pinjaman yang baru dari kreditor. Sebaliknya, apabila rasionya rendah maka berarti semakin kecil pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kelipatan bunga yang dihasilkan :

$$\text{Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan} = \frac{\text{laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{beban bunga}}$$

(5) Rasio Laba Operasional Terhadap Kewajiban (*Operating Income to Liabilities Ratio*)

Rasio laba operasional terhadap kewajiban merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan disini diukur dari jumlah laba operasional. Rasio laba operasional terhadap kewajiban dihitung sebagai hasil bagi antara laba operasional dengan total kewajiban. Semakin tinggi rasio laba operasional terhadap kewajiban maka berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban, dalam hal ini juga



tentu saja akan menjadi ukuran bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman yang baru dari kreditor. Sebaliknya, apabila rasionya rendah maka berarti semakin kecil pula kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio laba operasional terhadap kewajiban :

$$\text{Rasio laba operasional terhadap kewajiban} = \frac{\text{laba operasional}}{\text{kewajiban}}$$

5. Profitabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu (Hery 2015:3). Ukuran profitabilitas dapat dibagi menjadi berbagai indikator, seperti laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau asset, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Profitabilitas merupakan salah satu dasar penilaian kondisi perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan.

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi, profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang atau tidak. (Hery, 2015:192)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan : (Hery, 2015:192-293)

- (1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
- (2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- (3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- (4) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.
- (5) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.
- (6) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- (7) Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
- (8) Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

c. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

- (1) Hasil Pengembalian Atas Aset (*Return On Asset*)

Menurut (Hery, 2015:193) hasil pengembalian atas asset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Rasio ini di hitung dengan membagi laba bersih terhadap total asset. Semakin tinggi hasil



pengembalian atas asset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset, sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas asset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROA :

$$ROA = \frac{\text{lab a bersih}}{\text{total aset}}$$

(2) Hasil pengembalian atas ekuitas (*Return On Equity*)

Rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Semakin tinggi ROE berarti semakin tinggi pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah ROE berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROE :

$$ROE = \frac{\text{lab a bersih}}{\text{total ekuitas}}$$

(3) Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba kotor atas penjualan bersih. Semakin tinggi *gross profit margin* berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sebaliknya, semakin rendah *gross profit margin* berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *gross profit margin* :

$$\text{Gross profit margin} = \frac{\text{laba kotor}}{\text{penjualan bersih}}$$

(4) Margin Laba Operasi (*operating profit margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba operasional atas penjualan bersih. Semakin tinggi *operating profit margin* maka semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah *operating profit margin* berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *operating profit margin* :

$$\text{Operating profit margin} = \frac{\text{laba operasional}}{\text{penjualan bersih}}$$

(5) Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih atas penjualan bersih. Semakin tinggi *net profit margin* semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah *net profit margin* berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *net profit margin* :

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{penjualan bersih}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Return On Asset* sebagai acuan dalam menghitung rasio profitabilitas. Hal ini dikarenakan ROA dapat mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

6. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan sebagainya (Hery 2015 : 3). Menurut Subroto (2014:47) perusahaan besar dianggap mempunyai kelebihan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar mempunyai sumberdaya yang besar, sehingga relatif lebih tahan terhadap gejolak ekonomi dan tidak mudah bangkrut. Perusahaan besar mempunyai konsekuensi yang lebih besar apabila terjadi kebangkrutan, sehingga kemungkinan adanya campur tangan pemerintah untuk membantu juga besar. Hal ini diduga dapat memberikan kepercayaan yang lebih besar bagi para investor.

Berdasarkan definisi ukuran perusahaan yang ada, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan total aktiva, karena penulis menilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

© Hak cipta milik IBI KKG

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Variabel *Leverage* Terhadap Efektivitas Pajak

NO.	Penulis	Judul Penelitian	Kesimpulan dan Pembahasan
1	Dewi & Noviani (2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu Variabel *Leverage* Terhadap Efektivitas Pajak

NO.	Penulis	Judul Penelitian	Kesimpulan dan Pembahasan
1	Ngadiman & Puspitasari (2014)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2010-2012.	Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu Variabel Profitabilitas Terhadap Efektivitas Pajak

NO.	Penulis	Judul Penelitian	Kesimpulan dan Pembahasan
-----	---------	------------------	---------------------------

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1.	Kurniasih & Sari (2013)	Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak.
----	-------------------------	--	---

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu Variabel Profitabilitas Terhadap Efektivitas Pajak

NO.	Penulis	Judul Penelitian	Kesimpulan dan Pembahasan
1.	Darmawan & Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Asset</i> , Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Tabel 2.5

NO.	Penulis	Judul Penelitian	Kesimpulan dan Pembahasan
1.	Annisa (2017)	Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Terdahulu Variabel Ukuran Perusahaan Terhadap Eektivitas Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.6

Penelitian Terdahulu Variabel Ukuran Perusahaan Terhadap Efektivitas Pajak

NO.	Penulis	Judul Penelitian	Kesimpulan dan Pembahasan
1.	Cahyono & Andini (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), <i>Leverage</i> (DER), dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode 2011-2013.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap efektivitas pajak.

1. Pengaruh leverage terhadap efektivitas pajak

Rasio solvabilitas (*leverage ratio*) memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan kreditur perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur leverage adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditur dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitor. Semakin tinggi *debt to equity ratio* maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. (Hery, 2015:541).

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kwik Kian Gie School of Business dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Dengan kata lain *Leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan *asset* perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi laba perusahaan dan hal tersebut mengakibatkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih kecil, dan dengan kewajiban perpajakan perusahaan menjadi lebih kecil dan jumlah utang yang tinggi akan memiliki tarif pajak yang efektif baik. Hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak tindakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan cenderung lebih rendah.

Dugaan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Noviari (2017) yang meneliti pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak sebagai variabel independennya. Dengan hasil *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh profitabilitas terhadap efektivitas pajak

Indikator yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA). *Return on asset* menunjukkan perbandingan antara laba bersih dengan total aset, Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Karena ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Jika laba bersih semakin tinggi pada suatu perusahaan maka jumlah pajak yang akan di bayarkan perusahaan akan semakin tinggi, oleh karena itu perusahaan akan berpikir untuk mengurangi jumlah pajak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Asosiasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akan di bayarnya. Di satu sisi perusahaan ingin meningkatkan laba sebesar-besarnya tetapi di sisi lain perusahaan juga ingin meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah kewajiban pajaknya.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Sukartha (2014) yang meneliti pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan *return on asset* (ROA) sebagai salah satu variabel independennya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *return on asset* (ROA) memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang artinya perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak.

3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap efektivitas pajak

Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki penghasilan, penghasilan tersebut bergantung kepada ukuran perusahaan itu sendiri. Jika semakin besar perusahaan tersebut maka kemungkinan semakin tinggi pula keuntungan atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan hal tersebut akan menarik perhatian pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dikenakan pajak yang sesuai dengan penghasilan perusahaan tersebut. Karena perusahaan yang besar memiliki transaksi yang sangat banyak dan kompleks sehingga perusahaan akan semakin memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dan berusaha untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya.

Dugaan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

terhadap *tax avoidance* artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas dapat di tarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

- Ha₁ Leverage berpengaruh negatif terhadap efektivitas pajak.
- Ha₂ Profitabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pajak.
- Ha₃ Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap efektivitas pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.